



P U T U S A N

NO. 56/PID.SUS/2013/PN.MSH

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Masohi yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: BADALDIN MARASABESSY alias LEO
	Kailolo
Tempat lahir	:
Umur/tanggal lahir	: 34 Tahun/12 Januari 1979
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat Tinggal	: Apui RT.05 Kelurahan Ampera Kec. Kota
	Masohi Kabupaten Maluku Tengah
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Wiraswasta

Telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :

1. Penyidik, tanggal sejak tanggal **17 April 2013** s/d tanggal **06 Mei 2013** ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal **16 Juni 2013** s/d tanggal **15 Juli 2013**;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Masohi sejak tanggal 16 Juli 2013 s/d tanggal **20 Juli 2013**;
4. Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal **19 Juni 2013** s/d tanggal **08 Juli 2013**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri Masohisejak tanggal sejak tanggal **21 Juni 2013** s/d tanggal **20 Juli 2013**;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Masohi sejak tanggal **21 Juli 2013** s/d tanggal **18 September 2013**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa dari Kejaksaan Negeri Masohi, beserta surat-surat yang terlampir dalam berkas perkara ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Masohi tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim ;

Setelah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis tentang Hari Sidang ;

Setelah mendengar pernyataan terdakwa yang didampingi Penasihat Hukum Johan Hetharua,SH berdasarkan Penetapan Penunjukan Majelis Nomor 56/Pid.Sus/2013/PN.MSH tanggal 01 Juli 2013;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa ;

Setelah memperhatikan dan meneliti barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh Jaksa Penuntut Umum Terdakwa telah diperhadapkan dipersidangan untuk diperiksa dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU

Bahwa ia Terdakwa BADALDIN MARASABESSY Alias LEO pada hari Kamis tanggal 11 April 2013 sekitar pukul 14.30 WIT atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2013, bertempat di Apui RT. 05 Kelurahan Ampera Kecamatan Kota Masohi Kabupaten Maluku Tengah atau setidaknya pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Masohi, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Ganja*, yang dilakukan dengan perbuatan atau cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawal pada saat Saksi KAMRAN Alias WAHYU (Penuntutan dilakukan secara terpisah) menelpon Terdakwa BADALDIN MARASABESSY Alias LEO yang pada saat itu berada dalam perjalanan menuju Desa Kailolo Kecamatan Pulau Haruku dan mengatakan *"abang ada beta pung pesanan itu ka seng?"* dan terdakwa menjawab *"ada"* kemudian Saksi KAMRAN Alias WAHYU mengatakan bahwa *"beta mau ambe akang"*, pada saat itu terdakwa mengatakan bahwa *"beta ada sementara menuju ke ambon"* dan Saksi KAMRAN Alias WAHYU mengatakan bahwa *"lalu beta mau ambe akang bagaimana?"* kemudian terdakwa mengatakan kepada Saksi KAMRAN Alias WAHYU bahwa *"nanti pi karumah saja nanti beta telpon maitua la dia ambe akang par se"*. Kemudian Terdakwa mematikan telpon dan menelpon saksi HAIRANY TUANAYA (Penuntutan dilakukan secara terpisah) dan mengatakan bahwa *"Reny kalo KAMRAN datang ka rumah ose tolong ambe amplop putih yang ada dalam beta pung laci meja dimuka nanti kasi akang par dia dolo, kalo dia kasi uang ambe akang skali"* kemudian saksi HAIRANY TUANAYA menjawab *"KAMRAN sapa?"* kemudian terdakwa mengatakan *"KAMRAN yang sering datang ka rumah bawa kertas togel par beta, nanti kalo dia datang kalo ose lia dia pung muka pasti ose kenal"* kemudian Saksi HAIRANY TUANAYA mengatakan *"iya"*.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu Saksi KAMRAN Alias WAHYU (Penuntutan dilakukan secara terpisah) datang ke rumah Saksi HAIRANY TUANYA (Penuntutan dilakukan secara terpisah) untuk mengambil dan Saksi HAIRANY TUANYA menyerahkan Ganja kering sebanyak 10 (sepuluh) paket dengan berat total 7,9023 (tujuh koma sembilan nol dua tiga) gram yang berada dalam amplop putih yang sebelumnya telah disiapkan sebelumnya oleh Terdakwa BADALDIN MARASABESSY Alias LEO di dalam lemari pakaian tempat disimpannya ganja kering tersebut dan menyerahkan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa BADALDIN MARASABESSY Alias LEO telah menjual sebanyak 25 paket ganja kepada Saksi KAMRAN Alias WAHYU (Penuntutan dilakukan secara terpisah) sebanyak 3 (tiga) kali dalam kurun waktu dari bulan Maret 2013 – April 2013, yang pertama terdakwa menjual kepada Saksi KAMRAN Alias WAHYU sebanyak 10 (sepuluh) paket seharga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) total menjadi Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), yang kedua kalinya sebanyak 5 (lima) paket dengan harga sama dengan total Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu) dan yang ketiga kalinya sebanyak 10 (sepuluh) paket dengan harga per paket sama dengan total Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), tetapi terdakwa menjual ganja kering yang ketiga menyuruh istrinya yaitu Saksi HAIRANY TUANAYA untuk menyerahkan kepada Saksi KAMRAN Alias WAHYU karena pada saat itu terdakwa sedang dalam perjalanan menuju Desa Kailolo Kecamatan Pulau Haruku.
- Bahwa Terdakwa BADALDIN MARASABESSY Alias LEO memperoleh 25 (dua puluh lima) paket ganja kering tersebut yang dibelinya dari Saudara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMAD MADE MARASABESSY (Daftar Pencarian Orang) sekitar bulan Februari 2013.

- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap Saksi KAMRAN Alias WAHYU (Penuntutan dilakukan secara terpisah) dan Saksi HAIRANY TUANAYA (Penuntutan dilakukan secara terpisah) yang dilakukan oleh Anggota Satuan Narkoba Polres Maluku Tengah yaitu oleh Saksi SUKENDAR dan Saksi AMRIZAL TATISINA berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor : SP.GAS/06/IV/2013 tanggal 01 April 2013 didapatkan informasi bahwa ada terdapat ganja kering di rumah Terdakwa BADALDIN MARASABESSY Alias LEO sebanyak 61 (enam puluh satu) paket daun-daunan kering yang diisi dalam kantong plastik berukuran kecil yang diduga Narkotika Golongan I Jenis Ganja di dalam lemari pakaian di kamar milik terdakwa dengan berat total 54,0641 (lima puluh empat koma nol enam empat satu) gram, dan telah disisihkan untuk pengujian laboratorium sebanyak 0,5016 (nol koma lima nol satu enam) gram.
- Hal ini sesuai dengan SURAT BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN AMBON Nomor : PM.01.01.109.04.13.0729 Perihal Hasil Pengujian Laboratorium Tanggal 18 April 2013, yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. SANDRA MP LINTHIN, Apt., M.Kes. selaku Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Ambon, serta BERITA ACARA PENGUJIAN LABORATORIUM Nomor : PM.05.04.1091.011 tanggal 17 April 2013, yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. HARIANI, Apt. selaku Kepala Seksi Pengujian Produk Terapeutik, Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetika dan Produk Komplemen pada Balai POM di Ambon, dimana dari hasil pengujiannya menyatakan barang bukti tersebut adalah Ganja,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ganja termasuk Narkotika Golongan I, sesuai dengan Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Daftar Narkotika Golongan I point 8.

- Bahwa Terdakwa BADALDIN MARASABESSY Alias LEO menjual ganja kering tersebut tidak ada izin dari Menteri atas Rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan.
- Bahwa Narkotika tersebut tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan Terdakwa BADALDIN MARASABESSY Alias LEO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa BADALDIN MARASABESSY Alias LEO pada hari Minggu tanggal 07 April 2013 sekitar pukul 17.00 WIT atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2013, bertempat di Apui RT. 05 Kelurahan Ampera Kecamatan Kota Masohi Kabupaten Maluku Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Masohi, *tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman* jenis Ganja, yang dilakukan dengan perbuatan atau cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawal pada saat Terdakwa BADALDIN MARASABESSY Alias LEO di Desa Kailolo Kecamatan Pulau Haruku untuk membeli ganja kering dari Saudara MUHAMAD MADE MARASABESSY (Daftar Pencarian Orang) sebanyak sebanyak 60 (enam puluh) paket yang sudah di isi dalam plastik bening



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditambah dengan sisanya yang diperkirakan sekitar 1 (satu) paket yang belum di isi dalam plastik bening yang ditaruh dalam Koran sehingga semuanya berjumlah 61 (enam puluh satu) paket ganja dengan harga per paket Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sehingga total sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), kemudian setelah itu Terdakwa BADALDIN MARASABESSY Alias LEO menuju Kota Masohi dengan menggunakan Fery dari Desa Kailolo Kecamatan Pulau Haruku, dan sesampainya dirumahnya terdakwa menyimpan ganja kering sebanyak 61 (enam puluh satu) paket di lemari pakaian di dalam kamar tidur milik terdakwa.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 08 April 2013 keesokan harinya sekitar pukul Saksi HAIRANY TUANAYA (Penuntutan dilakukan secara terpisah) pada saat hendak meletakkan pakaian di dalam lemari tersebut melihat dan menemukan paket ganja kering tersebut dan menanyakan kepada Terdakwa BADALDIN MARASABESSY Alias LEO *"itu siapa yang punya barang di dalam lemari kas"* kemudian terdakwa menjawab *"yang punya MADE nanti dia datang ambil akang"*.
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap Saksi KAMRAN Alias WAHYU (Penuntutan dilakukan secara terpisah) dan Saksi HAIRANY TUANAYA (Penuntutan dilakukan secara terpisah) yang dilakukan oleh Anggota Satuan Narkoba Polres Maluku Tengah yaitu oleh Saksi SUKENDAR dan Saksi AMRIZAL TATISINA berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor : SP.GAS/06/IV/2013 tanggal 01 April 2013 didapatkan informasi bahwa ada terdapat ganja kering di rumah Terdakwa BADALDIN MARASABESSY Alias LEO sebanyak 61 (enam puluh satu) paket daun-daunan kering yang diisi dalam kantong plastik berukuran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecil yang diduga Narkotika Golongan I Jenis Ganja di dalam lemari pakaian di kamar milik terdakwa dengan berat total 54,0641 (lima puluh empat koma nol enam empat satu) gram, dan telah disisihkan untuk pengujian laboratorium sebanyak 0,5016 (nol koma lima nol satu enam) gram.

- Hal ini sesuai dengan SURAT BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN AMBON Nomor : PM.01.01.109.04.13.0729 Perihal Hasil Pengujian Laboratorium Tanggal 18 April 2013, yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. SANDRA MP LINTHIN, Apt., M.Kes. selaku Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Ambon, serta BERITA ACARA PENGUJIAN LABORATORIUM Nomor : PM.05.04.1091.011 tanggal 17 April 2013, yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. HARIANI, Apt. selaku Kepala Seksi Pengujian Produk Terapetik, Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetika dan Produk Komplemen pada Balai POM di Ambon, dimana dari hasil pengujiannya menyatakan barang bukti tersebut adalah Ganja, Ganja termasuk Narkotika Golongan I, sesuai dengan Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Daftar Narkotika Golongan I point 8.
- Bahwa ganja kering sebanyak 61 (enam puluh satu) paket daun-daunan kering yang diisi dalam kantong plastik berukuran kecil yang diduga Narkotika Golongan I Jenis Ganja di dalam lemari pakaian di kamar milik terdakwa dengan berat total 54,0641 (lima puluh empat koma nol enam empat satu) gram, dan telah disisihkan untuk pengujian laboratorium sebanyak 0,5016 (nol koma lima nol satu enam) gram adalah milik Terdakwa BADALDIN MARASABESSY Alias LEO.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa BADALDIN MARASABESSY Alias LEO menguasai dan menyimpan ganja kering tersebut tidak ada izin dari Menteri atas Rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan
- Bahwa Narkotika tersebut tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan Terdakwa BADALDIN MARASABESSY Alias LEO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan/eksepsi.

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut umum telah menghadirkan saksi-saksi dalam persidangan untuk memperkuat dakwaannya, masing-masing memberikan keterangan dibawah Sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi KAMRAN alias Wahyu

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 April 2013 sekitar pukul 11.00 WIT saksi menghubungi terdakwa melalui handphone dan mengatakan kepada terdakwa "Leo barang ada ka seng?" dan dijawab terdakwa "ada tapi beta sekarang dalam perjalanan mau ka Ambon, nanti beta telpon maitua (saksi Hairany Tuanaya) yang kase barang par se saja", selanjutnya saksi menjawab "iyo";
- Bahwa kemudian sekitar pukul 14.30 WIT saksi ke rumah terdakwa dan bertemu dengan saksi Hairany Isterinya di Apui RT.05 Kelurahan Ampera Kecamatan Kota Masohi kemudian saksi Hairany Tuanaya mengambil amplop berisi ganja kering dan memberikan amplop tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saksi dan saksi memberikannya kepada saksi Hairany Tuanaya sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) selanjutnya saksi langsung pergi;

- Bahwa saksi membeli ganja kering dari terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali. Pertama saksi beli sebanyak 10 (sepuluh) paket dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per paket, yang kedua sebanyak 5 (lima) paket dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per paket dan yang ketiga sebanyak 10 (sepuluh) paket dengan harga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) per paketnya.
- Bahwa saksi saat memberli ganja kering tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

2. Saksi HAIRANY TUANAYA

- Bahwa saksi ditelepon oleh terdakwa dan memberitahukan bahwa “tolong ambil amplop putih didalam laci lalu kasih untuk Kamran dan ambil uang Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dari Kamran” dan saksi bertanya “kamran siapa” dan terdakwa mengatakan “itu kamran yang biasanya bawa buku togel ke rumah itu”;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 April 2013 sekitar pukul 12.30 WIT bertempat di rumah saksi di Apui RT.05 Kelurahan Ampera Kecamatan Kota Masohi saksi memberikan ganja tersebut kepada saksi Kamran dan saksi tidak tahu berapa banyak paket yang dijual karena paket ganja tersebut sudah ada dalam amplop putih yang tertutup, dan saksi Kamran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada saksi;

- Bahwa saksi tahu ada 61 (enam puluh satu) paket ganja yang disimpan dalam tas plastik hitam di dalam lemari pakaian dibawah pakaian gantung pada har, Senin tanggal 08 April 2013 sekitar pukul 17.00 WIT. Pada hari Selasa tanggal 09 April 2013 saksi sempat menanyakan ke suami saksi, terdakwa namun terdakwa mengatakan taruh saja itu orang punya orang.;
- Bahwa saksi tahu itu ganja karena saksi lihat bentuknya;
- Bahwa ganja didalam plastik hitam yang terdapat didalam lemari sudah dipaket dalam paket-paket kecil;
- Bahwa suami saksi (terdakwa) tidak mempunyai izin untuk menjual ganja tersebut, suami saksi hanya bekerja sebagai penjaga tanah orang di Waihaeru;
- Bahwa saksi sudah pernah melarang terdakwa namun tidak ditanggapi;
- Bahwa saksi merasa takut akan hal itu;
- Bahwa saat ditangkap oleh polisi baru saksi menelepon terdakwa dan terdakwa mengatakan kalau ganja tersebut milik saudara Made Marasabessy;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 April 2013 sekitar pukul 10.00 WIT terdakwa sementara dalam perjalanan menuju Ambon, ditelpon oleh saksi Kamran alias Wahyu dan mengatakan “abang



ada beta pung pesanan itu ka seng?” dan terdakwa menjawab “ada”, saksi Kamran alias Wahyu mengatakan “beta mau ambe akang” namun terdakwa menjawab “beta ada sementara menuju ke Ambon” dan saksi Kamran mengatakan “lalu beta mau ambe akang bagaimana?” dan terdakwa menjawab “nanti pi ka rumah saja nanti beta telpon maitua la dia ambe akang par se”. Kemudian terdakwa menelepon saksi Hairany Tuanaya dan mengatakan “Reny kalo Kamran datang ka rumah ose tolong ambe amplop putih yang ada dalam beta pung laci meja di muka nanti kasi akan par dia dolo” dan saksi Hairany Tuanaya menjawab “Kamran sapa?”, dijawab terdakwa “Kamran yang sering datang ke rumah bara kertas togel par beta, nanti kalo dia datang ose lia dia pung muka pasti ose kanal” kemudian saksi Hairany mengatakan “iya”;

- Bahwa terdakwa telah menyiapkan ganja kering sebanyak 10 (sepuluh) paket dan mengisinya dalam amplop putih;
- Bahwa terdakwa telah menjual ganja kering sebanyak 3 kali kepada saksi Kamran alias Wahyu, pertama sebanyak 10 (sepuluh) paket seharga Rp. 30.000 perpaket total Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah), kedua sebanyak 5 (lima) paket dengan harga yang sama total sebesar Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah), dan ketiga 10 (sepuluh) paket dengan harga yang sama sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), namun yang ketiga terdakwa menyuruh Isterinya (saksi Hairany Tuanaya) untuk menyerahkan kepada saksi Kamran alias Wahyu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar bulan Februari 2013 terdakwa membeli ganja kering dari Muhamad Made Tuanani alias Made di Rumahnya di Desa Kailolo sebanyak 25 (dua puluh lima) paket dengan harga Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) per paket dan terdakwa jual dengan harga Rp. 30.000 (tiga puluh ribu rupiah) per paketnya.
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 61 (enam puluh satu) paket terdakwa beli dengan total harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang baru dibayar terdakwa sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah diajukan alat bukti berupa :
61 (enam puluh satu) paket daun-daunan kering yang diisi dalam kantong plastic berukuran kecil narkotika golongan I jenis Ganja dengan berat total 54.0641 gram yang telah disisihkan untuk pengujian laboratorium sebanyak 0,5016 gram, dengan sisa seberat 53,5625 gram; Atas alat bukti tersebut terdakwa tidak mengajukan keberatan:

Setelah mendengar tuntutan (*requisitoir*) Jaksa Penuntut Umum Nomor Reg. Perk. : PDM-04/MSH/06/2013 tertanggal 31 Juli 2013 yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa BADALDIN MARASABESSY Alias LEO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Narkotika diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa BADALDIN MARASABESSY Alias LEO dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun, dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan, dengan perintah agar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 61 (enam puluh satu) paket daun-daunan kering yang diisi dalam kantong plastik berukuran kecil Narkotika Golongan I Jenis Ganja dengan berat total 54,0641 (Lima Empat Koma Nol Enam Empat Satu) gram yang telah disisihkan untuk pengujian laboratorium sebanyak 0,5016 (Nol Koma Lima Nol Satu Enam) gram, dengan sisa seberat 53,5625 (Lima Tiga Koma Lima Enam Dua Lima) gram.

Dijadikan barang bukti untuk perkara lain.

4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut diatas, Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan pembelaanya (Pleodoi) secara tertulis dipersidangan tertanggal 14 Agustus 2013, sebagaimana terlampir dalam berkas perkara:

Menimbang, bahwa atas permohonan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan tanggapannya secara lisan di dalam persidangan yang menyatakan tetap pada tuntutan, dan Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan pula tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian satu dengan yang lainnya, kemudian dihubungkan dengan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan dalam perkara a quo, maka diperoleh fakta-fakta yang dapat diuraikan sebagai berikut:

- bahwa benar pada hari Kamis tanggal 11 April 2013 sekitar pukul 11.00 WIT terdakwa yang sedang dalam perjalanan menuju Ambon ditelepon oleh saksi Kamran alias Wahyu melalui handphone dan mengatakan kepada terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Leo barang ada ka seng?” dan dijawab terdakwa “ada tapi beta sekarang dalam perjalanan mau ka Ambon, nanti beta telpon maitua (saksi Hairany Tuanaya) yang kase barang par se saja”, selanjutnya saksi menjawab “iyo”;

- Bahwa benar terdakwa kemudian menghubungi saksi Hairany Tuanaya mengatakan “Reny kalo Kamran datang ka rumah ose tolong ambe amplop putih yang ada dalam beta pung laci meja di muka nanti kasi akan par dia dolo” dan saksi Hairany Tuanaya menjawab “Kamran sapa?”, dijawab terdakwa “Kamran yang sering datang ke rumah bara kertas togel par beta, nanti kalo dia datang ose lia dia pung muka pasti ose kanal” kemudian saksi Hairany mengatakan “iya”;
- Bahwa benar sekitar pukul 12.30 WIT pada hari itu juga saksi Kamran alias Wahyu pergi ke rumah saksi Hairany Tuanaya di Apui RT.05 Kelurahan Ampera Kecamatan Kota Masohi dan saksi Hairany Tuana memberikan ganja tersebut kepada saksi Kamran yang sudah ada dalam amplop putih yang tertutup dan saksi Kamran memberikan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada saksi Hairany Tuanaya;
- Bahwa benar terdakwa sudah 3 kali menjual ganja kering kepada saksi Kamran alias Wahyu;
- Bahwa 61 paket ganja kering yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini terdakwa beli dari sdr. Made Marasabessy di Desa Kailolo;
- Bahwa benar terdakwa dalam menjual ganja kering tidak atas izin pihak berwenang;
- Bahwa benar pekerjaan terdakwa hanya sebagai penjaga tanah orang di Desa Waihaeru;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan fakta diatas maka Majelis akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta yang ditemukan dapat menentukan kesalahan terdakwa, sebagaimana yang telah didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah seseorang telah melakukan suatu tindak pidana (delik) sampai dijatuhkan pidana (*straffmacht*) maka daripadanya harus dibuktikan unsur-unsur yang terkandung pada pasal-pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke muka persidangan dan didakwa atas dakwaan yang tersusun secara alternatif, yaitu Kesatu melanggar Pasal 114 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika atau Kedua melanggar Pasal 111 ayat (1) UU RI No.22 Tahun 1997 tentang Narkotika:

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang paling tepat untuk diterapkan adalah dakwaan kesatu yakni melanggar Pasal 114 (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiapa
2. Unsur Tanpa Hak dan Melawan Hukum
3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I

Ad.1 Unsur BarangSiapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam unsur kesatu ini adalah setiap orang atau siapa saja selaku subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang mampu berbuat dan mampu pula bertanggung jawab, dalam hubungan dengan perkara ini subyek hukum dimaksud adalah Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BADALDIN MARASABESSY alias LEO yang sehat jasmani dan rohaninya yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya yang identitasnya secara lengkap sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan. Dengan demikian maka Terdakwa sebagai subyek hukum telah memenuhi unsur “barang siapa” sebagaimana yang dimaksud dalam undang-undang;

Ad. 2 Tanpa Hak dan Melawan Hukum

Menimbang, bahwa terhadap unsur “Tanpa Hak dan Melawan Hukum” mengandung arti bahwa perbuatan tersebut adalah tidak sesuai menurut hukum sedangkan menurut Simons dalam bukunya “*Leerboek*” halaman 175 – 176 bahwa suatu anggapan umum menyatakan tanpa hak sendiri adalah perbuatan melawan hukum diisyaratkan telah melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hukum ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 39 ayat (1) ketentuan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa narkotika hanya dapat disalurkan oleh industry farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini. Pun dalam penjelasan pasal 35 bahwa peredaran narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dalam Pasal 38 uu aquo juga disebutkan setiap kegiatan peredaran narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan, bahwa saksi Kamran alias wahyu yang memesan ganja kering dari terdakwa melalui handphone dan kemudian terdakwa menelpon isterinya saksi Hairany untuk nantinya menyerahkan amplop putih yang diambil di laci meja, dimana didalamnya terdapat 10 (sepuluh) paket ganja kering yang dibungkus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalam plastik, yang dipesan saksi Kamran alias Wahyu; bahwa terdakwa sudah beberapa kali menjual ganja kering tersebut kepada saksi kamran alias wahyu. Dan dari barang bukti yang diajukan terdakwa mengakui 61 paket ganja kering tersebut adalah miliknya. Sedangkan diterangkan oleh saksi Hairani Tuanaya bahwa suaminya/terdakwa bukanlah seorang yang bekerja pada industry farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, dan hal ini pun diakui oleh terdakwa. Dan perbuatan terdakwa dalam mengedarkan narkotika tersebut tidak dilengkapi dengan dokumen yang sah. Sehingga menurut Majelis, unsur ke-2 ini telah terpenuhi pada diri terdakwa.

Ad. 3 Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur sehingga salah satu unsur saja yang terbukti unsur ini dapat terpenuhi, sehingga unsur selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika menurut Pasal 1 angka 1 UU RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai pontensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.

Menimbang, bahwa sesuai fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan, pada hari Kamis tanggal 11 April 2013 sekitar pukul 11.00 WIT saksi Kamran alias Wahyu menelepon terdakwa untuk memesan barang berupa ganja kering dengan mengatakan kepada terdakwa "Leo ada barang ka seng" dan dijawab terdakwa "Ada tapi beta sekarang dalam perjalanan mau ke Ambn, nanti beta telpon maitua (saksi Hairany Tuanaya, isteri terdakwa) yang kasi barang par se saja", dan saksi kamran alias Wahyu menjawab "Iyo"; Bahwa setelah itu terdakwa menelpon saksi Hairany Tuanaya dan mengatakan "Reny kalo Kamran datang ka rumah ose tolong ambe amplop putih yang ada dalam beta pun laci meja dimuka nanti kasi akang par dia dolo, kalo dia kasi uang ambe akang skali, dan dijawab saksi "Kamran sapa?" lalu terdakwa katakana "Kamran yang sering datang ka rumah bawa kartas togel par beta, nanti kalo dia datang, kalo ose lia dia pung muka pasti ose kenal" kemudian saksi menjawab Iyo; Bahwa kemudian sekitar pukul 12.30 WIT saksi Kamran alias Wahyu datang di rumah saksi Hairany Tuanaya tepatnya di Apui RT.05 Kelurahan Ampera Kecamatan Kota Masohi kemudian saksi Hairany menyerahkan amplop putih dan saksi kamran alias Wahyu menyerahkan uang sebesar Rp. 300.000,-; Bahwa saksi Kamran alias wahyu juga menerangkan yang kemudian dibenarkan oleh terdakwa yaitu terdakwa telah menjual sekitar 25 (dua puluh lima) paket ganja kering kepada saksi Kamran alias wahyu sebanyak 3 kali, pertama sebanyak 10 paket dengan harga Rp. 30.000 perpaketnya, kedua sebanyak 5 paket dengan harga Rp. 30.000 dan ketiga sebanyak 10 paket dengan harga Rp 30.000,- namun yang ketiga diserahkan oleh saksi Hairany Tuanaya selaku isteri terdakwa; Bahwa terdakwa menerangkan sekitar bulan April 2013 membeli sebanyak 60 paket ganja kering dengan harga Rp. 20.000 per paketnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan sekumpulan ganja kering dalam lipatan Koran yang diperkirakan sekitar 1 (satu) paket tersebut tidak dibayarkan namun diberi oleh sdr. Muhamad Made Tuanani alias Made (DPO);

Menimbang, bahwa dari barang bukti yang disita sesuai surat Badan Obat dan Makanan Ambon Nomor: PM.01.01.109.04.13.0729 Perihal Hasil Pengujian Laboratorium tanggal 18 April 2013, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dra. Sandra MP Linthin, Apt, M.Kes selaku Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Ambon serta Berita Acara Laboratorium Nomor: PM.05.04.1091.011 tanggal 17 April 2013 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dra. Hairani, Apt. Kepala Seksi Pengujian Produk Terapetik, Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetika dan Produk Komplemen pada Balao POM di Ambon, dimana dari hasil pengujiannya menyatakan barang bukti tersebut adalah Ganja, Ganja termasuk Narkotika Golong I, sesuai dengan Lampiran I Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Daftar Narkotika Point 8.

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa menjual narkotika golongan I kepada saksi Kamran Alias wahyu Majelis berpendapat unsur ke-3 ini pun telah terpenuhi pada diri terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, ternyata semua unsur-unsur dari Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Majelis Hakim telah yakin atas kesalahan Terdakwa, maka telah dapat dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan pertama yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa adapun terhadap nota pembelaan (pleidooi) Penasehat Hukum terdakwa majelis tidak sependapat karena perbuatan terdakwa yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum pada dakwaan kesatu telah terbukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersidangan dan Majelis telah memperoleh keyakinan, untuk itu tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak ada menemukan alasan-alasan yang dapat membenarkan dan menghapuskan kesalahan Terdakwa, dan Terdakwa dipandang mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya, oleh karena itu Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya yang dinilai adil dan patut serta sesuai dengan rasa keadilan sebagaimana disebutkan pada amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa tujuan pidanaan bukanlah sebagai pembalasan dendam melainkan bertujuan untuk mendidik/membina terdakwa lebih berhati-hati dan diharapkan menjadi anggota masyarakat yang baik sehingga dapat berguna bagi pembangunan bangsa dan negara;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan maka masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa adapun mengenai status barang bukti akan diputusan dalam amar sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan harus dijatuhi pidana, berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHAP maka terdakwa dibebani membayar biaya perkara, yang besarnya akan disebutkan didalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana maka akan dipertimbangkan lebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan hukuman yang ada pada diri terdakwa sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal yang memberatkan :

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam usaha memberantas Narkoba;
- Perbuatan terdakwa dapat merusak generasi bangsa;

Hal yang meringankan

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 serta ketentuan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **BADALDIN MARASABESSY alias LEO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak dan Melawan Hukum menjual Narkotika Golongan I Jenis Ganja**."
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan** dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **6 (enam) bulan kurungan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa : 61 paket daun-daunan kering yang diisi dalam kantong plastic berukuran kecil narkotika golongan I jenis ganja dengan berat total 54,0641 gram yang telah disisihkan untuk pengujian laboratorium sebanyak 0,5016 gram, dengan sisa seberat 53,5625 gram digunakan dalam perkara lainnya.
6. Membebani biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.1.000 (seribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masohi pada hari : **Rabu, tanggal 04 September 2013**, oleh kami : **HAIRUDIDN TOMU, SH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **DONALD F. SOPACUA, SH** dan **KHADIJAH A RUMALEAN, SH, MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan di dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh : **MELIANUS HATTU, SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Masohi, dengan dihadiri oleh : **YUSUF KURNIAWAN ABADI, SH**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Masohi dan dihadiri Terdakwa serta Penasehat Hukum Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

DONALD F. SOPACUA, SH

KHADIJAH A. RUMALEAN, SH, MH

Hakim Ketua,

HAIRUDDIN TOMU, SH



	<p>Panitera Pengganti</p> <p><u>MELIANUS HATTU, SH</u></p>
--	---------------------------------------------------------------------------------

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)